



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 9 TAHUN 2017**

TENTANG

**PIAGAM PENGAWASAN INTERN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP, Visi, Misi, Tujuan, Kewenangan dan Tanggung Jawab Aparat Pengawas Intern Pemerintah harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh Pimpinan Tertinggi Organisasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugas Inspektorat Kabupaten Sukamara, diperlukan Piagam Pengawasan Intern yang diatur dalam sebuah peraturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Intern di Inspektorat Kabupaten Sukamara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara;
12. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 27 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Aparat Inspektorat Kabupaten Sukamara;
13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Sukamara;
14. Peraturan Inspektur Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian, dan Jabatan Fungsional pada Inspektorat Kabupaten Sukamara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kepala Daerah adalah Bupati Sukamara.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara.
5. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Sukamara.
6. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Piagam Pengawasan Intern adalah pernyataan formal yang menjelaskan visi, misi, nilai, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggung jawab Inspektorat selaku pelaksana fungsi pengawasan intern dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan ekstern dan lembaga-lembaga lain yang terkait yang merupakan salah satu alat ukur atau parameter untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern.
8. Pengawasan intern adalah proses kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten kepada Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Daerah/Desa, Penerima Bantuan Sosial dan Hibah Daerah serta Penerima Bantuan Keuangan Daerah yang bertujuan untuk menjamin agar kinerja Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah rencana kerja yang dibuat setiap tahun yang menggambarkan jumlah obyek pengawasan, Auditor/P2UPD/Audiwan, hari pemeriksaan dan biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan.
10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara.

Pasal 2

- (1) Piagam Pengawasan Internal merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola APIP.
- (2) Piagam Pengawasan Internal bertujuan meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola APIP.

Pasal 3

- (1) Piagam Pengawasan Internal memuat :
 - a kedudukan dan peran Inspektorat;
 - b visi dan misi Inspektorat;
 - c tugas dan fungsi Inspektorat;
 - d kewenangan Inspektorat;
 - e tanggung jawab Inspektorat;
 - f tujuan, sasaran, dan lingkup pengawasan Inspektorat;
 - g kode etik dan standar audit APIP;
 - h persyaratan APIP Inspektorat;
 - i hubungan kerja dan koordinasi; dan
 - j penilaian berkala.
- (2) Bentuk, isi dan penjelasan Piagam Pengawasan Internal sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 2 Juni 2017

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 2 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

Ttd

SUMANTRI HARI WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2017 NOMOR 9.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG PIAGAM PENGAWASAN
INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUKAMARA

PENJELASAN PIAGAM PENGAWASAN INTERN APIP

1. PENDAHULUAN
 - a. Piagam Pengawasan Intern merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
 - b. Piagam Pengawasan Intern merupakan penegasan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT
 - a. Inspektorat Kabupaten merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - b. Inspektorat Kabupaten dipimpin oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugas pengawasan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT
 - a. Visi Inspektorat Kabupaten adalah “menjadi lembaga pengawasan intern pemerintah daerah yang profesional serta berperan aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa”.
 - b. Misi Inspektorat Kabupaten adalah :
 1. mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa;
 2. meningkatkan pembangunan yang berazas ekonomis, efisien dan efektif dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pelaksanaan pembangunan; dan
 3. membangun akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
4. TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT
 - a. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
 - b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf a Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan fungsi :
 1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 2. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penelitian pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
 3. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 4. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
 5. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi;
 7. pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten; dan

8. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal sesuai dengan ruang lingkup pengawasan yang dimiliki, Inspektorat Kabupaten memiliki kewenangan :

- a. menentukan obyek pemeriksaan yang akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- b. melakukan pemeriksaan, revidi, pendampingan, asistensi/konsultasi, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap Perangkat Daerah, sesuai PKPT maupun non PKPT;
- c. memperoleh akses informasi dan data secara penuh terhadap seluruh tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan intern terhadap seluruh Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Daerah/Desa, Penerima Bantuan Sosial dan Hibah Daerah serta Penerima Bantuan Keuangan Daerah yang bertujuan untuk menjamin agar kinerja Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. memiliki akses informasi dan data terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga lain di luar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup, waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal;
- f. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu serta tidak tumpang tindih;
- h. bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi serta profesionalisme APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. meminta dan memperoleh dukungan anggaran serta sarana prasarana penunjang dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern; dan
- j. menerima atau menolak permintaan pemeriksaan dari pihak lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Sukamara mempunyai tanggung jawab dalam :

- a. meningkatkan dan mengembangkan potensi, kompetensi dan profesionalisme APIP;
- b. menyusun dan melaksanakan PKPT yang berbasis risiko;
- c. menerapkan Kode Etik dan Standar Audit APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui SPIP;
- e. mengupayakan kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- f. menjamin bahwa hasil pengawasan dilakukan secara obyektif sesuai dengan standar audit dan dilaksanakan bebas dari KKN;

- g. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait dengan memperhatikan asas kerahasiaan; dan
- h. menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT

- a. Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kabupaten adalah:
 - 1. meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten;
 - 2. meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten;
 - 3. meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
- b. Sasaran :

Sasaran pengawasan intern adalah Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Daerah/Desa, Penerima Bantuan Sosial dan Hibah Daerah serta Penerima Bantuan Keuangan Daerah
- c. Untuk dapat mencapai tujuan pengawasan intern tersebut, maka ruang lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten meliputi :
 - 1. pengawasan intern secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten diantaranya :
 - a) Pemeriksaan Reguler pada Perangkat Daerah, BLUD, BUMD dan Unit Pelaksana Teknis;
 - b) Pemeriksaan Reguler Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 2. pengawasan dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten yaitu Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa;
 - 3. pengawasan dengan sifat khusus/penanganan kasus yaitu pemeriksaan Khusus terhadap Kasus, Pengaduan Masyarakat dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan;
 - 4. reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten meliputi :
 - a) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - b) Reviu LAKIP Kabupaten;
 - c) Reviu Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah;
 - d) Reviu Pengadaan Barang/Jasa serta Penyaluran dan Penggunaan Anggaran Dana Desa;
 - 5. evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten yaitu
 - a) Evaluasi AKIP pada Perangkat Daerah;
 - b) Evaluasi Belanja barang/jasa dan belanja modal pada Perangkat Daerah; dan
 - c) Evaluasi Pelayanan Publik.
 - 6. pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yaitu Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Gelar Pengawasan Daerah, asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik APIP dan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit APIP.

9. PERSYARATAN APIP INSPEKTORAT

Persyaratan Pegawai yang ditugaskan dalam Tim Pengawasan meliputi :

- a. memiliki sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor, Pejabat Pengawas Pemerintah, Auditor Kepegawaian dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis substansi bidang pengawasan;
- c. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- d. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- e. wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- f. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; serta
- h. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

10. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

a. Inspektorat Kabupaten dengan Obyek Pemeriksaan

- 1) Untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten menjalin hubungan kerja yang sinergis dan koordinasi dengan Obyek Pemeriksaan meliputi :
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. BLUD;
 - c. BUMD;
 - d. Pemerintah Desa;
 - e. BUMDes; dan
 - f. Lembaga lain yang memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- 2) Hubungan kerja yang sinergis dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyampaikan rencana pengawasan kepada obyek pemeriksaan;
 - b. melakukan pengawasan terhadap obyek pemeriksaan dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerja sama yang konstruktif antara Inspektorat dengan obyek pemeriksaan;
 - c. meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis oleh pejabat yang bertanggung jawab;
 - d. menyampaikan hasil pengawasan atau Laporan Hasil Pengawasan;
 - e. melakukan pendampingan/asistensi, konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - f. melakukan pendampingan kepada obyek pemeriksaan pada saat ada pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Lainnya dan Aparat Pemeriksa Eksternal;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan tugas obyek pemeriksaan dan melaksanakan inspeksi disiplin pegawai;

- h. menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten kepada obyek pemeriksaan; dan
 - i. mengkoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Jenderal Kementerian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

- b. Inspektorat Kabupaten dengan Inspektorat Provinsi
Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat Kabupaten dengan Inspektorat Provinsi berupa :
 - 1) melakukan koordinasi penyusunan PKPT;
 - 2) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
 - 3) melakukan kerja sama, pendampingan, pengembangan SDM pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - 4) melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
 - 5) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
 - 6) melakukan koordinasi, komunikasi dan kerja sama dalam Forum Bersama APIP se-Provinsi Kalimantan Tengah.

- c. Inspektorat Kabupaten dengan Inspektorat Kabupaten/Kota Lain
Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat Kabupaten dengan Inspektorat Kabupaten/Kota lain berupa :
 - 1) melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan;
 - 2) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
 - 3) melakukan koordinasi, komunikasi dan kerja sama serta telaahan sejawat/forum bersama APIP se-Provinsi Kalimantan Tengah.

- d. Inspektorat Kabupaten dengan Kementerian Dalam Negeri
Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat Kabupaten dengan Kementerian Dalam Negeri berupa :
 - 1) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Nasional (Rakorwasdanas) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan antar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
 - 2) menjabarkan kebijakan pengawasan tahunan Kementerian Dalam Negeri kedalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
 - 3) melakukan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
 - 4) melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan; dan
 - 5) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

- e. Inspektorat Kabupaten dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat Kabupaten dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berupa :
 - 1) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkompanda) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara;

- 2) fasilitasi penerapan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) melalui metode saling belajar dan tukar pengalaman dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - 3) menjabarkan kebijakan pengawasan ke dalam arah, kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
 - 4) melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
 - 5) menyampaikan Ikhtisar Laporan Pengawasan Semesteran dan Tahunan; dan
 - 6) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- f. Inspektorat Kabupaten dengan Inspektorat Jenderal Di Lingkungan Kementerian
Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat Kabupaten dengan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian berupa :
- 1) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
 - 2) melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
 - 3) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
 - 4) melakukan kerjasama pemeriksaan.
- g. Inspektorat Kabupaten dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat Kabupaten dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan berupa :
- 1) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
 - 2) melakukan kerja sama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan tata kelola APIP;
 - 3) melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
 - 4) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
 - 5) melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
 - 6) melakukan kerjasama pemeriksaan.
- h. Inspektorat Kabupaten dengan Badan Pemeriksa Keuangan
Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat Kabupaten dan Badan Pemeriksa Keuangan berupa :
- 1) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
 - 2) melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - 3) mengkoordinasikan penyampaian catatan atas hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) atau pemeriksaan lainnya;
 - 4) mengkoordinasikan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap pemeriksaan atas LKPD atau pemeriksaan lainnya; dan
 - 5) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- i. Inspektorat Kabupaten dengan Aparat Penegak Hukum
Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat Kabupaten dengan Aparat Penegak Hukum berupa :
- 1) melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Perintah Bupati atas permintaan dari penegak hukum; dan
 - 2) memberikan keterangan pada saat proses penyelidikan, penyidikan dan dalam persidangan atas suatu perkara dengan izin tertulis dari Bupati.

11. PENILAIAN BERKALA

- a. Inspektorat Kabupaten secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan internal sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. hasil penilaian secara berkala harus dilaporkan dan dikomunikasikan dengan Bupati.

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

AHMAD DIRMAN